

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum ahli waris yang berpindah agama dari pewaris dalam pewarisan menurut hukum adat Bali. Disamping itu juga untuk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris yang berpindah agama dari pewaris dalam pewarisan menurut hukum adat Bali.

Responden dipilih secara non random sampling dengan cara purposive snow ball sebanyak (30) orang dari masyarakat adat desa Dalung, desa Canggu dan desa Munggu yaitu anggota masyarakat yang telah melakukan perpindahan agama dari pewaris. Penelitian ini adalah merupakan penelitian sosiogis yuridis yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Didalam hal ini mengenai hak ahli waris yang berpindah agama dari pewaris dalam pewarisan menurut hukum adat Bali. Data primer dan data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpulan data studi dokumen, kuisioner maupun pedoman wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang berpindah agama dari pewaris tidak berhak mewaris karena tidak melaksanakan kewajibannya atau *drowaka* (durhaka kepada leluhur). Kewajiban ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dalam bidang keagamaan dalam hal ini adalah agama Hindu. Kewajiban ahli waris adalah melakukan *sembah* kepada leluhur atau pewaris pada saat upacara *pengabenan* (pembakaran mayat). Melaksanakan upacara di tempat persembahyangan seperti *Merajan* untuk lingkungan keluarga dan pura *Khayangan Tiga* untuk masyarakat Hindu pada umumnya. Terhadap harta kekayaan, ahli waris yang berpindah agama hanya dapat diberikan pemberian-pemberian sebatas harta pemberian *pegonakaya* atau gono-gini.

Kata Kunci : Akibat Hukum - Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dari Pewaris - Menurut Hukum Adat Bali

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the legal consequences against converted heirs according to the customary law of Bali. Moreover, it set to study the shift of rights and obligations off the converted heirs as indicated by Bali's customary law.

Respondents in this research consisted of thirty natives of the Dalung, Cunggu and Munggu villages, non-randomly chosen in the purposive snowball method for having converted their Hindu faith. This research is of socio-juridical matter, which lays emphasis on the law present in a community. In this case, it is the law present in the community of Bali concerning the rights of the converted heirs. Primary and secondary data were collected through library and field researches with the assistance of data collecting instruments for document study, questionnaires and instructions of interview.

The result of this research showed that the heirs that convert no longer own the right of inheriting as they are deemed to be *drowaka* (insubordinate to the ancestors). The obligations of an heir in the customary law of Bali cannot be segregated from his obligations regarding faith, or in this case the faith of Hinduism. The obligations of an heir include the respectful address (*sembah*) to the ancestors as well as the deceased in the procession of *pengabenan* (incineration of corpse) and the participation in ceremonial services conducted in the houses of worship such as *Merajan* for family members and the temple of *Khayangan Tiga* for the whole Hindu community. Regarding property or wealth, a converted heir can only obtain the *pegonakaya* property or property acquired in cooperation with the deceased during life.

Keywords: converted heir – according to the customary law of Bali